



**P U T U S A N**

**Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I KADEK SUTAMA;
2. Tempat lahir : Kutapang Kangin;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusapenida, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Nelayan / perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan sendiri sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Utama, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kadek Utama dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat Narkotika 0,07 gram netto.
  - 1 (satu) botol teh pucuk harum.
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan 1 (satu) buah Simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.pol DK 5041 SX warna putih.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario No.pol DK 5041 SX atas nama pemilik I PUTU WAPRAKESWARA PUTRA.
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Kadek Utama.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur. Di samping itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa dirinya sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama :

Bahwa Terdakwa I Kadek Utama pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di pinggir jalan tirta pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bangli, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa I Kadek Utama dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Kadek Utama sedang bersama dengan Matrak (DPO) di Pura Mas Ibu Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusapenida, Kabupaten Bangli. Saat itu Terdakwa I Kadek Utama meminta Matrak untuk membeli Narkotika Jenis Sabu – Sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama Matrak, kemudian Terdakwa I Kadek Utama sepakat dengan Matrak untuk bertemu ke esokan harinya . Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Terdakwa I Kadek Utama bertemu dengan Matrak di Tegalan milik Matrak yang berada di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusapenida, Kabupaten Bangli, saat itu Terdakwa I Kadek Utama menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas Narkotika jenis sabu – sabu kepada matrak, kemudian matrak menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa I Kadek Utama, selanjutnya Terdakwa I Kadek Utama bersama Matrak (DPO) langsung menuju rumah matrak yang beralamat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusapenida, Kabupaten Bangli. Setelah Terdakwa I Kadek Utama dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matrak (DPO) sampai di rumah Matrak (DPO), kemudian Terdakwa I Kadek Utama dan Matrak (DPO) membuat alat hisap narkoba jenis sabu – sabu berupa bong dengan cara menyiapkan bekas botol teh pucuk 2 buah pipet plastik 1(satu) buah pipa kaca dan korek api gas serta gunting dan shabu, setelah itu Terdakwa I Kadek Utama memasukan air kedalam botol bekas teh pucuk setelah itu Terdakwa I Kadek Utama melubangi tutup botol bekas teh pucuk lalu memasukan 2 buah pipet plastik kelubang botol setelah itu memasukan pipa kaca ke salah satu pipet plastik setelah itu Terdakwa I Kadek Utama memasukan Narkotika Jenis Sabu – sabu kedalam pipa kaca lalu membakarnya dengan korek api gas, saat itu Terdakwa I Kadek Utama dan Matrak (DPO) menghisap Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak masing – masing 2 (dua) kali. Setelah Terdakwa I Kadek Utama selesai menggunakan narkotika jenis sabu - sabu , Terdakwa I Kadek Utama langsung pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa I Kadek Utama menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu sisa pakai tersebut kedalam 1 (satu) buah botol teh pucuk, kemudian 1 (satu) buah botol teh pucuk tersebut Terdakwa I Kadek Utama simpan dibawah pohon kayu jati yang terletak di sebelah rumah Terdakwa I Kadek Utama. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa I Kadek Utama menghubungi seseorang bernama OCA yang di telpon seluler oleh terdakwa diberi nama Z Amel melalui sambungan telepon, saat itu Terdakwa I Kadek Utama mengajak Oca untuk bersama – sama memakai Narkotika jenis sabu - sabu di tempat OCA yang berada di Bangli, atas ajakan tersebut Terdakwa I Kadek Utama dan Oca sepakat untuk bertemu di Bangli. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa berangkat ke bangli dengan membawa 1 (satu) buah botol teh pucuk yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu, setelah Terdakwa I Kadek Utama tiba di pelabuhan kusamba klungkung, Terdakwa I Kadek Utama langsung menyewa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 5041 SX. Selanjutnya Terdakwa I Kadek Utama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 5041 SX berangkat menuju Bangli dan ketika di tengah perjalanan Terdakwa I Kadek Utama menaruh 1 (satu) buah botol teh pucuk yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu – sabu di dashboard sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 5041 SX. Kemudian saat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Kadek Utama sampai di jalan tirta pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Kadek Utama dihentikan oleh saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Putra Sanjaya yang merupakan petugas kepolisian resor Bangli. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi Anak Agung Gede Argita dan saksi Saiful Arif, saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Putra Sanjaya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Kadek Utama. Saat itu saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Putra Sanjaya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kemasan teh pucuk yang teh pucuk tersebut di ditemukan didasbord sepeda motor honda vario DK 5041 SX sebelah kiri selain itu dari Terdakwa I Kadek Utama juga dapat diamankan 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam di kantong celana sebelah kanan Terdakwa I Kadek Utama, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario DK 5041 SX lengkap dengan STNK atas nama I Putu Waprakeswara Putra dan kunci kontak. Kemudian Terdakwa I Kadek Utama mengaku kepada saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Putra Sanjaya bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu – sabu adalah milik Terdakwa I Kadek Utama. Selanjutnya saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Putra Sanjaya membawa Terdakwa I Kadek Utama ke Kepolisian Resor bangli untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :440/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Kadek Utama tanggal 29 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa I Kadek Utama adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 28 April 2021 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I Kadek Utama berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya di duga berisi Narkoba jenis Sabu – Sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram sedangkan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Kadek Utama dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.

Perbuatan Terdakwa I Kadek Utama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Kadek Utama pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Mantrak yang beralamat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusapenida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klungkung akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Bangli dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangli, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini,, "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa I Kadek Utama dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa I Kadek Utama sedang bersama dengan Mantrak (DPO) di Pura Mas Ibu Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusapenida, Kabupaten Bangli. Saat itu Terdakwa I Kadek Utama meminta Matrak untuk membeli Narkotika Jenis Sabu – Sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai bersama Matrak, kemudian Terdakwa I Kadek Utama sepakat dengan Matrak untuk bertemu ke esokan harinya . Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Terdakwa I Kadek Utama bertemu dengan Matrak di Tegalan milik Matrak yang berada di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusapenida, Kabupaten Bangli, saat itu Terdakwa I Kadek Utama menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas Narkotika jenis sabu – sabu kepada matrak, kemudian matrak menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa I Kadek Utama, selanjutnya Terdakwa I Kadek Utama bersama Matrak (DPO) langsung menuju rumah matrak yang beralamat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusapenida, Kabupaten Bangli. Setelah Terdakwa I Kadek Utama dan Matrak (DPO) sampai di rumah Matrak (DPO), kemudian Terdakwa I Kadek Utama dan Matrak (DPO) membuat alat hisap narkoba jenis sabu – sabu berupa bong dengan cara menyiapkan bekas botol teh pucuk 2 buah pipet plastik 1(satu) buah pipa kaca dan korek api gas serta gunting dan shabu, setelah itu Terdakwa I Kadek Utama memasukan air kedalam botol bekas teh pucuk setelah itu Terdakwa I Kadek Utama melubangi tutup botol bekas teh pucuk lalu memasukan 2 buah pipet plastik kelubang botol setelah itu memasukan pipa kaca ke salah satu pipet plastik setelah itu Terdakwa I Kadek Utama memasukan Narkoba Jenis Sabu – sabu kedalam pipa kaca lalu membakarnya dengan korek api gas, saat itu Terdakwa I Kadek Utama dan Matrak (DPO) menghisap Narkoba jenis sabu – sabu sebanyak masing – masing 2 (dua) kali. Setelah Terdakwa I Kadek Utama selesai menggunakan narkoba jenis sabu - sabu , Terdakwa I Kadek Utama langsung pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu – sabu, setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa I Kadek Utama menyimpan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu – sabu sisa pakai tersebut kedalam 1 (satu) buah botol teh pucuk, kemudian 1 (satu) buah botol teh pucuk tersebut Terdakwa I Kadek Utama simpan dibawah pohon kayu jati yang terletak di sebelah rumah Terdakwa I Kadek Utama. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 15.30 wita Terdakwa I Kadek Utama menghubungi seseorang bernama OCA yang di telpon seluler oleh terdakwa diberi nama Z Amel melalui sambungan telepon, saat itu Terdakwa I Kadek Utama mengajak Oca untuk bersama – sama memakai Narkoba jenis sabu - sabu di tempat OCA yang berada di Bangli, atas ajakan tersebut Terdakwa I Kadek Utama dan Oca sepakat untuk bertemu di Bangli. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa berangkat ke bangli dengan membawa 1 (satu) buah botol teh pucuk yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu – sabu, setelah Terdakwa I Kadek Utama tiba di pelabuhan kusamba klungkung, Terdakwa I Kadek Utama langsung menyewa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 5041 SX. Selanjutnya Terdakwa I Kadek Utama dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 5041 SX berangkat menuju Bangli dan ketika di tengah perjalanan Terdakwa I Kadek Utama menaruh 1 (satu) buah botol teh pucuk yang berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu – sabu di dashboard sebelah kiri 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



(satu) unit sepeda motor honda vario DK 5041 SX. Kemudian saat Terdakwa I Kadek Utama sampai di jalan tirta pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa I Kadek Utama dihentikan oleh saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Putra Sanjaya yang merupakan petugas kepolisian resor Bangli. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi Anak Agung Gede Argita dan saksi Saiful Arif, saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Putra Sanjaya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Kadek Utama. Saat itu saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Putra Sanjaya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam kemasan teh pucuk yang teh pucuk tersebut di ditemukan didasbord sepeda motor honda vario DK 5041 SX sebelah kiri selain itu dari Terdakwa I Kadek Utama juga dapat diamankan 1 (satu) buah handphone merk oppo di kantong celana sebelah kanan Terdakwa I Kadek Utama, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario DK 5041 SX lengkap dengan STNK atas nama I Putu Waprakeswara Putra dan kunci kontak. Kemudian Terdakwa I Kadek Utama mengaku kepada saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Putra Sanjaya bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu – sabu adalah milik Terdakwa I Kadek Utama. Selanjutnya saksi I Nengah Wiranata dan Saksi Putu Putra Sanjaya membawa Terdakwa I Kadek Utama ke Kepolisian Resor bangli untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :440/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Kadek Utama tanggal 29 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa I Kadek Utama adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No .LAB :440/NNF/2021 atas nama Terdakwa I Kadek Utama tanggal 29 April 2021 barang bukti urine atas nama Terdakwa I Kadek Utama, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml milik Terdakwa I Wayan Tenang adalah positif Matamfetamina dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat dari Tim Asesmen terpadu Provinsi Bali nomor : R/REKOM-53/V/2021/TAT tanggal 11 Mei 2021 perihal rekomendasi Terdakwa I Kadek Utama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I Kadek Utama terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Sabu – Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 28 April 2021 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa I Kadek Utama berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang di dalamnya di duga berisi Narkotika jenis Sabu – Sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram sedangkan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Bahwa Terdakwa I Kadek Utama dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan.

Perbuatan Terdakwa I Kadek Utama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. PUTU PUTRA SANJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA berlokasi di Jalan Tirta Pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto. Plastik klip bening tersebut disimpan di dalam kemasan botol teh merek Pucuk Harum yang ditemukan pada bagian *dashboard* kiri sepeda motor merek Honda Vario No. Pol. DK 5041 SX warna putih;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari MANTRAK dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Narkotika tersebut merupakan sisa pakai dari Terdakwa bersama-sama dengan MANTRAK pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.30 WITA berlokasi di Rumah MANTRAK yang beralamat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Lebih lanjut, sisa narkotika tersebut direncanakan untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan OCA di Bangli;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan bong sebagai alat hisap dengan menggunakan botol bekas. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan narkotika golongan I jenis sabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya serta kemudian menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa pada saat menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah Terdakwa merasa bugar, kuat begadang, dan tidak mudah mengantuk. Apabila efek narkotika tersebut telah hilang, Terdakwa akan menjadi sering lelah, lemas, dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. I DEWA GDE ARIS ADNYANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha penyewaan kendaraan di Kusamba dan Terdakwa diketahui sering menyewa sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa terakhir kali menyewa sepeda motor kepada Saksi;



- Bahwa Saksi memiliki 6 (enam) unit sepeda motor dimana salah satunya sedang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyewa sepeda motor di tempat Saksi, Terdakwa melakukan transaksi dengan adik Saksi dimana sepeda motor yang disewa pada saat itu adalah sepeda motor merek Honda Vario No. Pol. DK 5041 SX warna putih untuk jangka waktu 1 (satu) hari dengan biaya sewa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merek Honda Vario No. Pol. DK 5041 SX warna putih milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa pada saat ini berada di Kantor Polres Bangli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3.1 NENGAH WIRANATA, S.S.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pihak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA berlokasi di Jalan Tirta Pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto. Plastik klip bening tersebut disimpan di dalam kemasan botol teh merek Pucuk Harum yang ditemukan pada bagian *dashboard* kiri sepeda motor merek Honda Vario No. Pol. DK 5041 SX warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari MANTRAK dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Narkoba tersebut merupakan sisa pakai dari Terdakwa bersama-sama dengan MANTRAK pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.30 WITA berlokasi di Rumah MANTRAK yang beralamat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Lebih lanjut, sisa



narkotika tersebut direncanakan untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan OCA di Bangli;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan bong sebagai alat hisap dengan menggunakan botol bekas. Selanjutnya, Terdakwa memasukkan narkotika golongan I jenis sabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya serta kemudian menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali sedotan;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa pada saat menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah Terdakwa merasa bugar, kuat begadang, dan tidak mudah mengantuk. Apabila efek narkotika tersebut telah hilang, Terdakwa akan menjadi sering lelah, lemas, dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. ANAK AGUNG GEDE ARGITA**, yang keterangan di bawah sumpahnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pihak yang menyaksikan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA berlokasi di Jalan Tirta Pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto. Plastik klip bening tersebut disimpan di dalam kemasan botol teh merek Pucuk Harum yang ditemukan pada bagian *dashboard* kiri sepeda motor merek Honda Vario No. Pol. DK 5041 SX warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto tersebut adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**5. SAIFUL ARIF**, yang keterangan di bawah sumpahnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pihak yang menyaksikan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA berlokasi di Jalan Tirta Pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto. Plastik klip bening tersebut disimpan di dalam kemasan botol teh merek Pucuk Harum yang ditemukan pada bagian *dashboard* kiri sepeda motor merek Honda Vario No. Pol. DK 5041 SX warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 440/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti kristal bening dengan nomor 2749/2021/NF dan cairan warna kuning / urine dengan nomor 2750/2021/NF adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 441/FKF/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

Pada *handphone* merek Oppo CPH1729 warna hitam milik I KADEK SUTAMA ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *device screenshots* sebanyak 8 (delapan) gambar *screenshots*;

- Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-53/V/2021/TAT tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

I KADEK SUTAMA terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga direkomendasikan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA berlokasi di Jalan Tirta Pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto. Plastik klip bening tersebut disimpan di dalam kemasan botol teh merek Pucuk Harum yang ditemukan pada bagian *dashboard* kiri sepeda motor merek Honda Vario No. Pol. DK 5041 SX warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut direncanakan untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan OCA di Bangli;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari MANTRAK dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, berlokasi di Pura Mas Ibu yang beralamat di Jalan Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Terdakwa bertemu dengan MANTRAK dan Terdakwa memerintahkan MANTRAK untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi tegalan milik MANTRA. Di tempat tersebut MANTRAK lalu menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan pembayaran uang kepada MANTRAK sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima narkotika golongan I jenis shabu, Terdakwa bersama-sama MANTRAK kemudian pergi menuju rumah MANTRAK yang beralamat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk menggunakan narkotika tersebut secara bersama-sama. Di tempat tersebut, MANTRAK telah menyiapkan bong untuk dipergunakan sebagai alat hisap. Terdakwa dan MANTRAK kemudian memakai narkotika secara bergiliran dimana Terdakwa dan MANTRAK masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Setelah selesai memakai, Terdakwa lalu kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa kemudian menyimpan sisa narkoba, dari yang sebelumnya Terdakwa dan MANTRAK pergunakan, di dalam kemasan botol teh merek Pucuk Harum yang kemudian Terdakwa simpan lebih lanjut di bawah pohon kayu jati di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa menghubungi OCA yang berasal dari Bangli untuk mengajak yang bersangkutan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu di Bangli. Selanjutnya pada pukul 16.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Nusa Penida menuju Kusamba, Klungkung dengan menggunakan kapal. Sesampainya di Kusamba, Terdakwa lalu menyewa sepeda motor dan lalu melanjutkan perjalanan menuju Bangli;
- Bahwa di perjalanan menuju Bangli, Terdakwa mengambil botol teh merek Pucuk Harum dimana Terdakwa menyimpan narkotika golongan I

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli



jenis sabu pada kemasannya, dan meletakkannya di *dashboard* sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa pergunakan;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan Tirta Pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan botol bekas, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, korek api gas, gunting, dan narkoba golongan I jenis sabu. Terdakwa selanjutnya menuangkan air ke dalam botol bekas, melubangi tutup botol tersebut dan memasukkan 2 (dua) sedotan plastik ke lubang tersebut serta memasukkan pipa kaca ke salah satu sedotan plastik. Terdakwa lalu memasukkan narkoba golongan I jenis sabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya dengan korek api gas dan selanjutnya menghisapnya sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa merasa bugar, kuat untuk begadang, tidak mudah mengantuk, dan apabila efeknya telah hilang, Terdakwa akan merasa lemas, mengantuk, dan kelelahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu adalah agar Terdakwa kuat begadang untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat narkoba 0,07 gram netto;
- 1 (satu) botol teh pucuk harum;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan 1 (satu) buah Simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 5041 SX warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario No. Pol DK 5041 SX atas nama pemilik I PUTU WAPRAKESWARA PUTRA;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, berlokasi di Pura Mas Ibu yang beralamat di Jalan Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Terdakwa memerintahkan MANTRAK untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, berlokasi di tegalan milik MANTRAK, Terdakwa menyerahkan pembayaran uang atas narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya kepada MANTRAK sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Atas pembayaran tersebut, MANTRAK kemudian menyerahkan narkoba yang bersangkutan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, berlokasi di rumah MANTRAK yang beralamat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya bersama-sama dengan MANTRAK. Setelah selesai menggunakan narkoba tersebut, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan menyimpan sisa narkoba tersebut pada kemasan botol teh merek Pucuk Harum;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa menghubungi OCA yang berasal dari Bangli untuk mengajak yang bersangkutan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu di Bangli. Selanjutnya pada pukul 16.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Bangli sambil membawa sisa narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan dalam kemasan botol teh merek Pucuk Harum, dimana pada saat Terdakwa sampai di Kusamba, Terdakwa menyewa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario No. Pol DK 5041 SX warna putih di tempat penyewaan milik I DEWA GDE ARIS ADNYANA. Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju Bangli dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA berlokasi di Jalan Tirta Pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto. Plastik klip bening tersebut disimpan di dalam kemasan botol teh merek Pucuk Harum yang ditemukan pada bagian *dashboard* kiri sepeda motor merek Honda Vario No. Pol. DK 5041 SX warna putih;

- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar serbuk kristal yang terdapat di dalam 1 (satu) plastik klip bening milik Terdakwa tersebut adalah positif mengandung sediaan metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar cairan urine Terdakwa adalah positif mengandung sediaan metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan botol bekas, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, korek api gas, gunting, dan narkotika golongan I jenis sabu. Terdakwa selanjutnya menuangkan air ke dalam botol bekas, melubangi tutup botol tersebut dan memasukkan 2 (dua) sedotan plastik ke lubang tersebut serta memasukkan pipa kaca ke salah satu sedotan plastik. Terdakwa lalu memasukkan narkotika golongan I jenis sabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya dengan korek api gas dan selanjutnya menghisapnya sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah agar Terdakwa kuat begadang untuk mencari ikan di laut;
- Bahwa benar efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah merasa bugar, kuat untuk begadang, tidak mudah mengantuk, dan apabila efeknya telah hilang, Terdakwa akan merasa lemas, mengantuk, dan kelelahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri; dan
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama I KADEK SUTAMA di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 18.30 WITA berlokasi di Jalan Tirta Pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto. Plastik klip bening tersebut disimpan di dalam kemasan botol teh merek Pucuk Harum yang ditemukan pada bagian *dashboard* kiri sepeda motor merek Honda Vario No. Pol. DK 5041 SX warna putih. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 440/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 diketahui bahwa serbuk kristal di dalam plastik klip bening tersebut adalah positif mengandung sediaan metamfetamina yang dikategorikan sebagai narkoba golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan sisa narkoba yang sebelumnya telah Terdakwa dan MANTRAK pakai secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 11.30 WITA, berlokasi di rumah MANTRAK yang beralamat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Lebih lanjut, narkoba tersebut diketahui dibeli oleh Terdakwa dari MANTRAK seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa berencana untuk menggunakan sisa narkoba tersebut bersama-sama dengan OCA di Bangli, namun yang bersangkutan sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan MANTRAK dan OCA. Di samping itu, Terdakwa juga mengkonsumsinya sendiri dengan tujuan untuk membuat badannya menjadi lebih bugar dan tidak mudah mengantuk pada saat mencari ikan di laut sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga diketahui telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau setidaknya tidaknya sejak tahun 2020. Dalam mengkonsumsi narkoba tersebut, Terdakwa



melakukannya dengan cara: Terdakwa menyiapkan botol bekas, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca, korek api gas, gunting, dan narkoba golongan I jenis sabu. Terdakwa selanjutnya menuangkan air ke dalam botol bekas, melubangi tutup botol tersebut dan memasukkan 2 (dua) sedotan plastik ke lubang tersebut serta memasukkan pipa kaca ke salah satu sedotan plastik. Terdakwa lalu memasukkan narkoba golongan I jenis sabu ke dalam pipa kaca dan membakarnya dengan korek api gas dan selanjutnya menghisapnya sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali hisapan. Fakta-fakta ini juga berbanding lurus dengan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 440/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik Terdakwa adalah positif mengandung sediaan metamfetamina;

Menimbang, bahwa Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-53/V/2021/TAT tanggal 11 Mei 2021 pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak / belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, sehingga direkomendasikan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta kepemilikan narkoba, maksud dan tujuan penggunaan narkoba, dan latar belakang penggunaan narkoba oleh Terdakwa serta kesimpulan surat tim asesmen yang terungkap di persidangan maka telah terbukti bahwa tindakan penggunaan narkoba golongan I jenis sabu oleh Terdakwa adalah memang benar ditujukan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

### **Ad.3.Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkotika diluar kepentingan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau menggunakan di dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks narkotika golongan I, hal tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan-kepentingan, dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu di dalam diri Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut, juga telah terbukti bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak berkedudukan sebagai pasien yang memerlukan pengobatan dan/atau sebagai pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memanfaatkan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta hukum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar merupakan seorang penyalah guna dikarenakan Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tanpa didasari oleh suatu hak dan/atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tertangkap tangan tengah memiliki narkotika golongan I jenis sabu dengan berat total 0,09 gram netto dimana jumlah tersebut berada di bawah batas maksimal berat yang telah ditentukan untuk narkotika kelompok sabu, yakni sejumlah 1 gram. Lebih lanjut, dalam surat uji laboratorium yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 440/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik Terdakwa adalah positif mengandung sediaan metamfetamina. Disamping itu, selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim juga





tidak menemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam suatu peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini telah terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yaitu Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-53/V/2021/TAT tanggal 11 Mei 2021, akan tetapi surat tersebut tidak merekomendasikan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melainkan merekomendasikan yang bersangkutan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas beserta kondisi kesehatan Terdakwa yang tidak mengalami ketergantungan dan/atau hal-hal lain yang sekiranya dapat mengancam kesehatan ataupun menghambat yang bersangkutan dalam melakukan interaksi sosial, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial belum diperlukan dalam perkara ini dan tindakan pemidanaan masih dipandang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat narkoba 0,07 gram netto;
- 1 (satu) botol teh pucuk harum;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan 1 (satu) buah Simcard;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 5041 SX warna putih;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario No. Pol DK 5041 SX atas nama pemilik I PUTU WAPRAKESWARA PUTRA;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba, Majelis Hakim menaruh harapan agar peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi Terdakwa dan masyarakat untuk tidak memanfaatkan narkoba di luar kepentingan-kepentingan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping karena memiliki konsekuensi pidana dan merusak kesehatan, narkoba juga dapat membuat seseorang menjadi teralihkan perhatiannya dari melakukan hal-hal yang penting bagi hidupnya, sehingga akan mempersulit orang yang bersangkutan untuk mengejar cita-citanya sekaligus secara tidak langsung mengurangi kontribusi positif orang tersebut di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa secara terus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Bli



1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SUTAMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,25 gram bruto atau 0,09 gram netto dan disisihkan 0,02 gram netto untuk uji labforensik sehingga berat narkoba 0,07 gram netto;
  - 1 (satu) botol teh pucuk harum;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan 1 (satu) buah Simcard;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol DK 5041 SX warna putih;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario No. Pol DK 5041 SX atas nama pemilik I PUTU WAPRAKESWARA PUTRA;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., dan AMIROTUL AZIZAH, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN BUDHI HARSANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA    REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.  
RAJA, S.H.

AMIROTULAZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN BUDHI HARSANA, S.H.